

**PENDAMPINGAN KASUS *HUMAN TRAFFICKING*
TERHADAP PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL
(STUDI KASUS DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**ELSI AMALIA
1903090068**

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ELSI AMALIA**
N P M : 1903090068
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 08 Mei 2024
W a k t u : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP**
PENGUJI II : **Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP**
PENGUJI III : **SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos**

almi Adhi
(.....)
(.....)
(.....)


PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris

[Signature]
Dr. ARIIN SALEH., S.Sos, MSP.

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos.,M.I.Kom.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **ELSI AMALIA**
N.P.M : 1903090068
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **PENDAMPINGAN KASUS HUMAN TRAFFICKING TERHADAP PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL (STUDI KASUS DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI)**

Medan, 08 Mei 2024

Dosen Pembimbing


SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.
NIDN.0101018701

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.
NIDN.0128088902

Medan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN.003017402

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, ELSI AMALIA, NPM 1903090068, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 06 Juni 2024

Yang menyatakan,



ELSI AMALIA

**PENDAMPINGAN KASUS *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP
PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL (STUDI KASUS DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI)**

**ELSI AMALIA
1903090068**

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan tantangan global yang mengancam hak asasi manusia dan stabilitas dunia, khususnya bagi pekerja migran non prosedural, seperti yang terjadi di Indonesia. Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, semakin meningkat terutama dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperburuk situasi sosial ekonomi. Meskipun upaya pemerintah telah dilakukan, kerjasama dengan keluarga korban, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengawasan agen perekrut ilegal masih diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendampingan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai dalam menangani kasus perdagangan manusia, dengan harapan memberikan kontribusi positif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia secara lokal, regional, dan nasional. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, dengan tujuan untuk mengungkap detail penting dan menarik kesimpulan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Kesimpulan penelitian menyoroti pentingnya kerjasama lintas lembaga dan masyarakat dalam melindungi hak-hak pekerja migran non prosedural dan memerangi perdagangan manusia.

Kata Kunci : *Human Trafficking, Pekerja Migran Non Prosedural*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahilliyah hingga sekarang pada zaman yang terang bederang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul ” Pendampingan Kasus *Human Trafficking* Terhadap Pekerja Migran Non Prosedural (Studi Kasus: Dinas Ketenaga Kerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai”. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Misman MD dan Ibunda Dahlia Aziati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta Hafiz Abrar MD , Hilda Musdhalifa, Nada Syafira Alya yang senantiasa mendukung, membiayai dan memberikan semangat hingga akhir studi ini dan Kepada Rifky Ardyan dan Fira Dwi Zeni Syahri atas dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongandari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Agussani.M.AP., rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, M.SP., dekan fakultas ilmu sosial dan politik.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos, MSP., selaku ketua program studi ilmu kesejahteraan sosial.
6. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekertris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
7. Bapak/Ibu dan asisten dosen fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Para staf karyawan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Ketenagakerjaan , Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai serta narasumber yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, 2 Mei 2024

ELSI AMALIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
2.1. <i>Human Trafficking</i> Di Indonesia	15
2.2. Karakteristik Pekerja Migran Non Prosedural.....	17
2.3. Kasus Pekerja Migran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Kerangka Konsep	28
3.3. Defenisi Konsep	31
3.4. Kategorisasi	31
3.5. Informan	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Teknik Analisis Data	33
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Profil Dinas	36
4.2. Identifikasi Faktor-Faktor Lokal	40
BAB V Kesimpulan dan Saran	52
5.1. Simpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategorisasi	24
Tabel 2. Narasumber	24
Tabel 3. Data Korban Human Trafficking Di Kota Binjai	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep	20
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia, atau yang sering disebut sebagai *human trafficking*, adalah masalah global yang mengancam hak asasi manusia dan stabilitas global. Praktik ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korbannya, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang meresahkan di berbagai negara di seluruh dunia. Perdagangan manusia meliputi berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ tubuh.

Salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi sasaran perdagangan manusia adalah pekerja migran non prosedural. Mereka adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri tanpa izin atau dokumen yang sah. Mereka sering kali terperangkap dalam kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi, dengan upah yang rendah, jam kerja yang sangat panjang, dan minimnya perlindungan hukum. Di Indonesia, isu pekerja migran non prosedural menjadi sangat relevan mengingat jumlah besar pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Sebagian besar individu yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya terpicat untuk pergi ke kota besar atau ke luar negeri dengan tawaran pekerjaan yang menarik, seperti menjadi pelayan, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga. Namun, realitanya, mereka seringkali dikelabui dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang sangat melelahkan atau bahkan terlibat dalam prostitusi. Perlu dicatat bahwa saat ini, kasus

perdagangan manusia dapat terjadi di berbagai tempat di mana ada kesempatan dan peluang penyelenggaraan praktik ini.

Menurut PBB, *trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan, atau jenis paksaan lainnya, termasuk penculikan, penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan posisi yang rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk perdagangan manusia yang telah disebutkan di atas.

Salah satu wilayah yang mengalami peningkatan perdagangan manusia adalah Asia Tenggara. Menurut data ASEAN, hanya lima negara di kawasan tersebut yang memiliki undang-undang anti *trafficking*, seperti Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, dan Kamboja, yang membuat kawasan tersebut rentan terhadap perdagangan manusia. Menurut IOM, lebih dari 200.000 orang menjadi korban *human trafficking* di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Laporan Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan banyak kasus baru yang ditemukan. Indonesia menjadi sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa, serta negara tujuan dan transit perdagangan manusia. Banyak pekerja migran Indonesia mengalami kerja paksa dan utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak di bawah umur, yang menghadapi masalah serius. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Pariwisata, perkiraan bahwa

40.000 hingga 70.000 anak-anak di Indonesia telah dimanfaatkan dalam prostitusi dalam negeri.

Sejak menyebarnya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan masuk ke dalam wilayah kita, ekonomi negara mengalami penurunan signifikan. Banyak bisnis yang bangkrut, menyebabkan banyak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan mereka. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat dan lapangan pekerjaan semakin sempit.

Di tengah pandemi, masyarakat cenderung mencari hiburan dan permainan di internet, termasuk judi *online*. Dengan perkembangan teknologi, perjudian *online* menjadi sangat ramai dan diminati. Untuk mengelola situs judi online, berbagai jenis pekerjaan diperlukan, seperti Customer Service, Trader, Telemarketing, Digital Marketing, Auditor, Admin Financial, dan SEO.

Mayoritas masyarakat yang bekerja dalam industri judi online adalah CS, Telemarketing, dan *Digital Marketing*, karena pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus. Namun, ada juga yang bergabung karena kesulitan mencari pekerjaan legal. Meskipun perjudian online bertentangan dengan norma agama, moral, dan hukum, praktik ini tetap meluas di masyarakat. Pemerintah telah berupaya memblokir konten-konten perjudian online, namun masih banyak situs yang tetap beroperasi.

Beberapa pemilik bisnis judi online memilih untuk membuka bisnis mereka di negara-negara yang melegalkan judi. Namun, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di industri ini mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak kerja, terutama karena mereka sering menggunakan visa turis tanpa prosedur resmi.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya dan kerja sama untuk mengurangi ancaman *human trafficking*, upaya preventif, represif, dan penegakan hukumnya belum memberikan dampak yang signifikan bagi kenyamanan warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran yang semakin besar dari media sosial, di mana banyak masyarakat, terutama mereka yang tidak terampil secara teknis, langsung mengonsumsi informasi yang tersedia di platform tersebut. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk polisi *cyber* yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengurangi ancaman di dunia maya, belum sepenuhnya menjalankan tugas dan kewenangannya dengan optimal. Masih ada banyak informasi ilegal yang tidak tersaring, sehingga meningkatkan rentabilitas terhadap tindak pidana, khususnya perdagangan orang. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada pemahaman hukum masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada peran aparat penegak hukum serta kewenangan dan tanggung jawab mereka yang diatur oleh undang-undang.

Kota Binjai, sebagai salah satu kota di Indonesia, juga menghadapi tantangan terkait perdagangan manusia, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran non prosedural. Dalam konteks ini, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai memegang peran penting dalam menangani dan memberikan pendampingan bagi kasus-kasus ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai pendampingan kasus perdagangan manusia terhadap pekerja migran non prosedural di Kota Binjai menjadi sangat relevan.

Ada beberapa kasus kejam terhadap seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia bernama Zailis di Malaysia. Zailis, berasal dari Sumatera Utara yang

tepatnya di Kota Binjai, telah mengalami perlakuan buruk selama tiga tahun bekerja di rumah majikan di Selangor. Ia mengalami pemukulan dengan menggunakan kayu, disiram air panas, dan tidak pernah menerima pembayaran gaji. Akibat dari perlakuan tersebut, berat badannya mengalami penurunan sebanyak 30 kilogram karena kekurangan gizi.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, telah mengonfirmasi kejadian ini dan menyatakan bahwa Zailis tidak pernah dibawa ke rumah sakit untuk berobat selama mengalami kekejaman tersebut. Korban akhirnya berhasil melarikan diri dengan bantuan orang lain dan melaporkan insiden ini ke polisi. Zailis saat ini berada di pengamanan kedutaan.

Majikan yang melakukan kekerasan terhadap Zailis telah ditahan oleh polisi setempat dan akan dihadapkan ke pengadilan. Suami majikan tersebut adalah seorang pegawai pemerintah. Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah memerintahkan Departemen Tenaga Kerja untuk menyelidiki kasus ini, dan Menteri M Saravanan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan melindungi identitas majikan yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap pekerja. Korban juga memiliki tunggakan gaji sekitar RM32.000 sejak tahun 2019.

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis praktik bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai dalam menangani kasus perdagangan manusia, kekerasan perkerja, dan lainnya yang melibatkan pekerja migran non prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang upaya

penanganan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh instansi terkait, serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses ini.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pendampingan kasus perdagangan manusia terhadap pekerja migran non prosedural di Kota Binjai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di tingkat lokal, regional, dan nasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki kebijakan dan praktik pendampingan yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran non prosedural di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Pedagangan Kota Binjai terhadap kasus *human trafficking* terhadap perkerja migran non prosedural?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bentuk pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Pedagangan Kota Binjai terhadap kasus *human trafficking* terhadap perkerja migran non prosedural

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan kontribusi pemikiran maupun pengetahuan berupa landasanteoritis dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan landasan teoritis bagi perkembangan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai terhadap kasus human traffcking terhadap perkerja migran non prosedural.

b. Manfaat Praktiks

Hasil penelitian ini diharapkan Penelitian in dapat jugasebagai panduan lembaga pemerintah pengirim Pekerja Migran ke Luar Negeri agar sistem/mekanisme di dalam lembaga tersebut memberikan pelayanan yang lebih baik untuk Calon/Pekerja Migran Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pekerja sosial, serta pekerja migran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulisan menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang telah diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penelitian memberikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta dengan saran-saran yang sesuai dengan penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. *Human Trafficking* di Indonesia

Fenomena *human trafficking* atau perdagangan manusia adalah salah satu masalah yang sedang mendapat perhatian serius dalam konteks masa kini. Hal ini ditandai dengan sifatnya yang bersifat represif, dimana tujuannya adalah untuk mengeksploitasi manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Karena luasnya pengaruh dan dampak ancaman yang ditimbulkannya, isu *human trafficking* diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ini berarti bahwa tingkat keparahan dan kompleksitas kasus-kasus human trafficking membutuhkan perhatian dan respons khusus dari pihak berwenang serta masyarakat internasional.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) salah satu perbuatan yang sangat buruk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktik jual beli manusia terutama pada perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban yang lebih rapi dan terstruktur dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks komersial, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak di masa depan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial dan Apakah faktor penghambat perlindungan

hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial.

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan suatu tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak dan kebebasan seseorang yang telah dilindungi oleh suatu negara dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa (budak), perdagangan organ, dan lain sebagainya. (Ridho, 2016) Tindak pidana perdagangan orang merupakan kategori umum yang disebut sebagai kejahatan transnasional, yaitu bentuk kejahatan global yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merugikan korban serta keluarga mereka secara fisik, emosional, dan finansial. Para pelaku umumnya memanfaatkan kelemahan korban, seperti faktor kemiskinan, faktor ketidakmampuan dalam berbahasa, pengetahuan hukum, untuk merekrut dan mengeksploitasi mereka.

Human trafficking adalah salah satu kejahatan terorganisir yang dilakukan secara berkelompok ataupun beberapa orang yang terlibat untuk bekerja sama (korporasi) melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya praktik perdagangan orang menjadi problematika yang bukannya saja menjadi masalah nasional bahkan tindak pidana ini justru menjadi persoalan hukum secara internasional, sayangnya hingga pada saat ini perdagangan orang belum dapat diberantas secara menyeluruh oleh setiap negara karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dampaknya sehingga masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dalam dunia kerja maka tidak akan menyadari modus sekecil apapun

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.(Wardani & Yustitianoingtyas, 2021, p. 114).

Human trafficking, atau perdagangan manusia, terjadi dalam beberapa bentuk yang berbeda. Berikut adalah bentuk-bentuk perdagangan manusia yang ada

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi Seks: Praktik ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan penyalahgunaan individu untuk tujuan eksploitasi seksual, baik di dalam maupun di luar negeri
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT): Terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, dimana pekerja rumah tangga seringkali rentan terhadap eksploitasi dan pekerjaan yang melelahkan.
3. Kerja Migran: Pekerja migran, yang bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri, dapat menjadi korban perdagangan manusia saat mereka direkrut dengan janji pekerjaan yang menarik, tetapi kemudian dipaksa atau dieksploitasi.
4. Penari, Penghibur, & Pertukaran Budaya: Terutama terjadi di luar negeri, individu terlibat dalam kegiatan budaya seperti tarian dan hiburan sering kali menjadi korban perdagangan manusia.
5. Buruh/Pekerja Anak: Di Indonesia, terdapat kasus eksploitasi buruh atau pekerja anak, di mana anak-anak dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
6. Trafficking/Penjualan Bayi: Bentuk lain dari perdagangan manusia adalah penjualan atau perdagangan bayi, yang bisa terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.2. Karakteristik Pekerja Migran Non Prosedural

Memahami karakteristik ini secara menyeluruh sangat penting untuk merancang strategi perlindungan yang efektif dan memberikan bantuan yang sesuai kepada korban human trafficking. Karakteristik para pekerja migran non prosedural yang menjadi korban human trafficking seringkali mencakup beberapa aspek berikut:

1. Ketidakjelasan Status Imigrasi Mereka sering kali tiba di negara tujuan tanpa melalui prosedur resmi atau memiliki izin kerja yang sah.

Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketidakjelasan status imigrasi seringkali menyebabkan para pekerja migran tiba di negara tujuan tanpa melalui prosedur resmi atau memiliki izin kerja yang sah. Tanpa dokumen resmi tersebut, mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ibu Selva Mardinawaty sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda menjelaskan “para pekerja migran sering direkrut oleh agen yang tidak resmi, yang tidak mematuhi regulasi imigrasi yang berlaku. Lebih lanjut, banyak dari mereka hanya menggunakan visa liburan atau kunjungan sementara, bukan visa khusus untuk bekerja di luar negeri”.

Kondisi ini membuat para pekerja migran terjatuh dalam lingkaran yang sulit dilepaskan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Selain itu, ketidakjelasan status imigrasi juga membuat mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan,

dan perlindungan sosial, yang semakin memperparah kondisi mereka. Dalam beberapa kasus, para pekerja migran bahkan menjadi objek kriminalisasi oleh pihak berwenang karena keberadaan ilegal mereka di negara tersebut.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat terhadap agen rekrutmen ilegal dan pihak-pihak yang mengeksploitasi para pekerja migran sangat penting. Selain itu, perlunya reformasi dalam sistem imigrasi untuk memastikan bahwa para pekerja migran memiliki akses yang adil dan aman ke pasar tenaga kerja internasional. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi hak-hak para pekerja migran dan mencegah penyalahgunaan yang lebih lanjut dalam masa depan.

2. Keterbatasan Akses terhadap Perlindungan Hukum Akibat status imigrasi yang tidak jelas, korban human trafficking sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem hukum untuk melindungi diri mereka atau melawan para pelaku.

Sebagian pekerja migran yang tidak memiliki prosedur resmi sering kali ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga tanpa izin resmi, membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Karena tidak memiliki izin kerja yang sah, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan sering kali terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Penempatan ilegal sebagai pembantu rumah tangga membuat mereka sepenuhnya tergantung pada majikan mereka, yang seringkali mengeksploitasi mereka secara fisik, emosional, dan finansial.

Pekerja migran ilegal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sering kali diberi tugas-tugas yang berat, bekerja tanpa batas waktu, dan dibayar dengan

upah yang tidak mencukupi. Mereka juga rentan terhadap penahanan paspor dan penyitaan dokumen identitas oleh majikan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri atau meminta bantuan. Bahkan ketika mereka mengalami eksploitasi atau penyalahgunaan, para pekerja migran ilegal seringkali takut untuk melaporkannya karena khawatir akan deportasi atau tindakan hukum lebih lanjut.

Penempatan ilegal sebagai pembantu rumah tangga adalah contoh konkret bagaimana ketidakjelasan status imigrasi dapat memperburuk kerentanan para pekerja migran. Untuk melindungi hak-hak mereka, penting bagi pemerintah dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menegakkan perlindungan hukum bagi para pekerja migran, termasuk mereka yang bekerja dalam sektor rumah tangga. Contoh kasus Pekerja migran Non-Prosedural asal kota binjai Ibu Zailis yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di malaysia secara non-prosedural, artinya tanpa ikatan kontrak yang jelas atau perlindungan hukum yang memadai. Tindakan kekerasan yang dialaminya oleh majikannya menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, ketidakdibayarannya upah sejak tahun 2019 menunjukkan praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja terhadap Ibu Zailis. Situasi ini membutuhkan intervensi hukum dan perlindungan bagi pekerja seperti Ibu Zailis untuk memastikan hak-haknya dilindungi dan mendapatkan keadilan.

3. Rentan Terhadap Penyitaan Dokumen pelaku *human trafficking* sering kali menyita dokumen identitas korban sebagai bentuk kontrol dan penahanan terhadap mereka. Hal ini membuat korban sulit untuk melarikan diri atau mencari bantuan.

Para pelaku perdagangan manusia seringkali mengambil alih dokumen identitas korban sebagai cara untuk mengontrol dan menahan mereka. Tindakan ini bertujuan untuk membatasi kebebasan korban dan mencegah mereka dari melarikan diri atau mencari bantuan. Dengan merampas dokumen identitas seperti paspor, para pelaku dapat memastikan bahwa korban terisolasi dan bergantung sepenuhnya pada mereka. Informasi dari korban yang terlibat dalam penipuan judi online menunjukkan bahwa paspor mereka seringkali disimpan oleh para pelaku.

Penyitaan dokumen identitas menjadi strategi efektif bagi para pelaku human trafficking untuk menjaga kendali terhadap korban dan memperkuat bentuk perbudakan modern. Tanpa dokumen yang valid, korban kehilangan akses ke layanan dan hak dasar, serta menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Hal ini juga membuat korban merasa terjebak dan tidak memiliki opsi untuk melarikan diri atau meminta bantuan. Keberadaan dokumen identitas menjadi kunci bagi korban untuk mendapatkan kebebasan dan perlindungan hukum, sehingga penyiataannya menjadi strategi umum yang digunakan oleh para pelaku human trafficking.

Seperti yang dialami Bapak Jailani Ahmad Pekeja migran Non-Prosedural asal kota Binjai yang mengalami penyiksaan dan penyitaan dokumen identitasnya oleh perusahaan judi online di tempat ia bekerja.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Banyak korban *human trafficking* berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rendah, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan dan manipulasi oleh pelaku.

Keterbatasan pemahaman mereka tentang hak-hak kerja, hak imigrasi, dan prosedur yang sesuai membuat para pekerja migran menjadi rentan terhadap eksploitasi. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menerima gaji yang adil, bekerja dalam kondisi yang aman, dan mendapatkan perlindungan hukum.

Agen ilegal sering kali memanfaatkan kurangnya pengetahuan para pekerja migran untuk memanipulasi mereka dengan menjanjikan pekerjaan yang menarik atau prosedur imigrasi yang lebih mudah. Sebaliknya, majikan yang tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkan ketidaktahuan para pekerja migran tentang hak-hak mereka untuk memaksa mereka bekerja dalam kondisi yang buruk, seperti jam kerja yang berlebihan atau upah yang tidak sesuai.

Untuk melindungi para pekerja migran dari eksploitasi, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan akses mereka terhadap informasi tentang hak-hak mereka, prosedur imigrasi yang sah, dan sumber daya hukum. Pendidikan dan pelatihan yang memperkuat pemahaman mereka tentang hak-hak kerja dan imigrasi juga sangat penting untuk membantu para pekerja migran membuat keputusan yang lebih cerdas dan mempertahankan kemandirian mereka dalam mencari pekerjaan di luar negeri.

5. Kurangnya Jaringan Sosial yang Kuat Karena sering terisolasi dan terpinggirkan, korban *human trafficking* mungkin tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau dukungan dari keluarga atau teman-teman.

Kondisi ini membuat mereka lebih rentan menjadi target para pelaku. Kurangnya jaringan sosial yang kuat merupakan hasil dari seringnya korban human

trafficking mengalami isolasi dan marginalisasi. Mereka mungkin tidak memiliki jaringan sosial yang kokoh atau dukungan dari keluarga atau teman-teman karena terpisah dari lingkungan sosial mereka. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan menjadi target para pelaku, karena mereka tidak memiliki dukungan yang dapat membantu mereka dalam upaya melarikan diri atau melaporkan eksploitasi yang mereka alami.

Korban *human trafficking* yang terpinggirkan secara sosial sering kali merasa terjebak dan terisolasi dalam situasi yang merugikan. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke informasi atau bantuan, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari perlindungan dari pihak berwenang atau lembaga sosial. Kekurangan jaringan sosial yang kuat juga membuat para korban kesulitan untuk mendapatkan bantuan emosional dan psikologis yang mereka perlukan untuk mengatasi trauma dan kesulitan yang mereka hadapi.

Karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga sosial untuk menyediakan sumber daya dan dukungan bagi korban *human trafficking* yang terpinggirkan secara sosial. Membangun jaringan sosial yang inklusif dan memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan merupakan langkah penting dalam melawan perdagangan manusia dan membantu para korban untuk memulihkan kehidupan mereka.

Memahami karakteristik ini secara menyeluruh sangat penting untuk merancang strategi perlindungan yang efektif dan memberikan bantuan yang sesuai kepada korban *human trafficking*.

2.3. Kasus Pekerja Migran

Pekerja migran adalah individu yang memilih untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik di luar negeri daripada di tanah kelahiran atau negara asal mereka. Mereka sering memilih sektor-sektor tertentu yang membutuhkan tambahan tenaga kerja, seperti konstruksi, perhotelan, perawatan kesehatan, pertanian, atau pekerjaan rumah tangga. Motivasi mereka bervariasi, mulai dari mendukung keluarga di negara asal, meningkatkan standar hidup, hingga mencari pengalaman baru.

Perjalanan menjadi pekerja migran penuh dengan tantangan, termasuk kendala hukum, sosial, dan ekonomi. Mereka harus menghadapi prosedur imigrasi yang rumit, proses perizinan kerja yang memakan waktu, dan risiko diskriminasi atau eksploitasi di tempat kerja. Adaptasi dengan budaya baru, bahasa, dan norma sosial yang berbeda juga dapat menimbulkan stres dan perasaan terisolasi, terutama bagi mereka yang jauh dari keluarga dan komunitas asal.

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran menjadi perhatian utama dalam era globalisasi. Banyak negara telah mengimplementasikan kebijakan dan regulasi untuk melindungi mereka, termasuk hak-hak kerja, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan dari penyalahgunaan oleh majikan. Meskipun demikian, masih ada pekerja migran yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan mendapatkan bantuan hukum atau perlindungan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka dan kerja sama internasional menjadi penting untuk meningkatkan kondisi kerja pekerja migran di seluruh dunia.

Kasus pekerja migran mencakup berbagai masalah, mulai dari eksploitasi di tempat kerja, pelanggaran hak asasi manusia, hingga masalah terkait dengan status imigrasi dan perlindungan hukum mereka di negara tujuan. Mereka sering mengalami jam kerja yang berlebihan, upah rendah, diskriminasi, dan bahkan perdagangan manusia. Selain itu, masalah hukum terkait izin kerja, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan hukum juga sering muncul.

Dalam konteks pandemi Covid-19, minat masyarakat terhadap hiburan online, termasuk judi online, meningkat. Ini didorong oleh kemajuan teknologi internet dan kebutuhan akan hiburan selama masa pandemi. Dengan meningkatnya popularitas judi online, permintaan akan pekerja di industri ini juga meningkat. Namun, masih ada masalah terkait eksploitasi pekerja migran, seperti kasus eksploitasi ilegal pekerja migran Indonesia yang dikirim ke Kamboja untuk bekerja sebagai operator judi online. Rata-rata oknum yang menawarkan pekerjaan tersebut memberikan janji akan mengirim calon pekerja ke Korea, Australia, dan sebagainya, namun pada kenyataannya mereka dikirim ke wilayah Kamboja untuk bekerja sebagai pekerja judi online. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk menyebabkan jumlah calon pekerja di negara kita terus meningkat setiap tahunnya, sementara lapangan pekerjaan sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan banyaknya oknum tersangka yang menjanjikan pekerjaan sebagai buruh, customer service, marketing, operator komputer, operator game online, dan sebagainya. Namun, ketika tiba di negara tujuan, para calon pekerja yang dijanjikan pekerjaan sebenarnya dipekerjakan sebagai pekerja judi online dengan perjanjian yang tidak

sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga mereka dipaksa bekerja tanpa hak yang sesuai.

Faktor utama yang menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia memilih untuk bekerja secara non-prosedural adalah karena masih banyaknya masyarakat yang mudah terbujuk dengan janji gaji yang tinggi di luar negeri. Keterbatasan akses informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko menjadi pekerja migran non-prosedural membuat mereka rentan terhadap bujukan dan janji manis oknum yang memanfaatkan situasi ini. Mereka menawarkan gaji dengan bonus yang tinggi yang sulit didapatkan di dalam negeri.

Banyak pekerja migran non-prosedural berangkat dengan memalsukan dokumen atau memanipulasi data, dan banyak pula yang berangkat dengan dokumen yang tidak lengkap, seperti kontrak kerja yang akan diberikan setelah mereka tiba di negara tujuan, dan menggunakan visa turis daripada visa kerja. Mereka melanggar prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dengan bantuan dari oknum atau lembaga yang mengurus keberangkatan pekerja migran non-prosedural.

Dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan jumlah pengangguran di Kota Binjai, mendorong sejumlah penduduk untuk mencari peluang pekerjaan di luar negeri, terutama dalam bidang Admin Judi Online. Namun, langkah ini tidaklah tanpa risiko, seperti yang terlihat dari pengalaman beberapa pekerja migran asal Kota Binjai, termasuk Jailani Ahmad.

Jailani Ahmad, yang bekerja di perbatasan Thailand-Myanmar, mengalami situasi eksploitasi di tempat kerja. Dia ditempatkan sebagai online scammer di

daerah konflik Myawaddy, Myanmar. Selama beberapa bulan bekerja, Jailani menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk penerimaan gaji di bawah harapan dan jam kerja yang ekstensif. Selain itu, diterapkan juga hukuman terhadap karyawan yang dianggap tidak memenuhi standar perusahaan.

Tidak hanya Jailani, Zailis, seorang ibu dari Kota Binjai, juga mengalami situasi serupa. Selain mendapat perlakuan keji dari majikannya, Zailis juga tidak menerima gaji sejak awal bekerja. Total gaji yang belum dibayarkan kepada Zailis mencapai 32.000 ringgit Malaysia. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan dan penegakan hak-hak pekerja migran, serta perlunya kesadaran akan risiko yang mungkin mereka hadapi ketika memilih bekerja di luar negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini akan mengambil atau mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, seperti tulisan atau ucapan. Penelitian ini akan melibatkan interaksi antara peneliti dan orang-orang yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Melalui interaksi ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang subjek penelitian.

Selanjutnya, dalam analisis kualitatif, peneliti akan menggunakan cara yang telah terbukti efektif. Metode ini melibatkan penguraian dan penjelasan yang cermat terhadap kalimat-kalimat yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat mengungkap detail-detail penting dan merinci informasi yang relevan. Dalam akhirnya, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian dengan pendekatan berfikir induktif, yaitu dengan melihat pola dan tren yang muncul dari data yang diperoleh.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan sebuah gambaran yang berupa konsep penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Kerangka konsep dibuat menggunakan diagram, dengan tujuan untuk mempermudah memahami berapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka konsep dapat dijelaskan sebagai rumusan-rumusan masalah yang telah dibuat yang berdasarkan dengan proses

deduktif dalam rangka yang menghasilkan beberapa konsep untuk memudahkan peneliti merumuskan hipotesis (Hardani, dkk, 2020)



3.3. Definisi Konsep

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, terlebih dahulu penulis juga ingin menunjukkan beberapa istilah- istilah yang terdapat di kerangka teori. Dengan maksud agar pembaca maupun penulis ini mudah dipahami dan ditelaah dengan baik dan benar.

a. Pekerja Migran Non Prosedural

Pekerja Migran Ireguler Non-Prosedural, yang sering disebut sebagai PMI Non-Prosedural, merujuk pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang sah. Pelanggaran prosedur ini dapat berupa pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau memberikan informasi yang tidak benar untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus PMI Non-Prosedural, termasuk terbatasnya akses informasi tentang prosedur migrasi yang benar, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, godaan iming-iming kekayaan dan gaji yang lebih besar di luar negeri, serta pengaruh agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Semua faktor ini berkontribusi pada masih tingginya angka kasus PMI Non-Prosedural.

b. Human Trafficking

Human trafficking adalah praktik ilegal yang melibatkan penyalahgunaan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perdagangan seks, buruh paksa, perdagangan organ, atau bentuk eksploitasi lainnya. Para ahli mendefinisikan *human trafficking* sebagai tindakan memaksa, memperbudak, atau memanipulasi individu untuk dipekerjakan atau dieksploitasi secara tidak sah melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau pemaksaan lainnya. Ini melibatkan perdagangan dan eksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya bagi pelaku. Selain itu, *human trafficking* juga mencakup aspek perpindahan orang secara paksa, baik di dalam negeri maupun lintas negara, untuk tujuan eksploitasi.

c. Kasus Human Trafficking Terhadap Pekerja Migran Non-Prosedural

Pada Pekerja Migran Non Prosedural kasus *human trafficking* pada pekerja migran non prosedural merupakan fenomena di mana pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi atau legal menjadi korban perdagangan manusia. Kasus ini sering melibatkan pemalsuan dokumen, penipuan, atau pemaksaan oleh agen penyalur tenaga kerja ilegal atau majikan di negara tujuan. Para pekerja migran ini sering dieksploitasi secara seksual, dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, atau dibayar di bawah standar upah minimum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus human trafficking pada pekerja migran non prosedural meliputi terbatasnya akses informasi tentang prosedur migrasi yang benar, minimnya pendidikan masyarakat tentang risiko dan hak mereka sebagai pekerja migran, serta janji iming-iming keuntungan ekonomi yang lebih besar di luar negeri.

d. Pendampingan Kasus Human Trafficking Terhadap Pekerja Migran Non Prosedural

Pendampingan merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa para korban menerima perlindungan, dukungan, dan pemulihan setelah mengalami pengalaman traumatis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pendampingan :

1. **Persiapan Kepulangan:** Pastikan bahwa korban memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti paspor dan dokumen perjalanan, serta bantu mereka dalam proses administratif terkait kepulangan.

2. Dukungan Emosional: Sediakan dukungan emosional kepada korban selama proses kepulangan, termasuk melalui konseling trauma dan bimbingan psikososial untuk membantu mereka mengatasi stres dan trauma yang dialami.
3. Pemulihan Fisik dan Kesehatan: Pastikan akses korban ke layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan, termasuk pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan untuk cedera fisik, dan layanan kesehatan mental.
4. Reintegrasi ke Masyarakat: Bantu korban dalam proses reintegrasi ke masyarakat mereka, termasuk mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas mereka serta informasi dan sumber daya untuk membantu mereka menemukan pekerjaan baru atau memulai usaha kecil.
5. Pengawasan dan Perlindungan: Pastikan korban mendapatkan perlindungan dari ancaman atau pelecehan oleh pelaku human trafficking atau pihak lain yang terlibat dalam eksploitasi mereka, dan koordinasikan dengan pihak berwenang untuk memastikan keamanan mereka setelah kepulangan.
6. Pencegahan Terulangnya Kejahatan: Sediakan pelatihan dan informasi kepada korban tentang risiko dan tanda-tanda human trafficking serta cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari menjadi korban kembali.

Pendampingan pemulangan yang efektif harus mencakup langkah-langkah tersebut untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang diperlukan guna memulai kehidupan yang stabil dan berkelanjutan setelah mengalami *human trafficking*.

e. Pencegahan Human Trafficking

Pencegahan human trafficking memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Langkah-langkah utamanya meliputi:

1. Kampanye Kesadaran dan Pendidikan

- a) Edukasi Publik: Melaksanakan kampanye di komunitas, sekolah, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan tanda-tanda human trafficking.
- b) Program Pendidikan: Mengintegrasikan informasi mengenai perdagangan manusia ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan untuk pekerja migran.

2. Kebijakan dan Penegakan Hukum

- a) Peraturan dan Kebijakan: Mengembangkan dan memperkuat undang-undang yang efektif untuk mencegah perdagangan manusia.
- b) Penegakan Hukum: Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kasus-kasus human trafficking.

3. Pemberdayaan Ekonomi

- a) Kesempatan Kerja: Menciptakan peluang kerja dan ekonomi yang layak, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak.
- b) Pelatihan Keterampilan*: Menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang berisiko untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

4. Perlindungan dan Dukungan:

- a) Layanan Hotline: Menyediakan layanan hotline yang dapat diakses untuk melaporkan dugaan kasus perdagangan manusia.
 - b) Penampungan Aman: Menyediakan tempat aman dan layanan dukungan bagi korban perdagangan manusia.
5. Kerjasama Internasional
- a) Perjanjian dan Patroli: Bekerjasama dengan negara lain untuk memperkuat pengawasan perbatasan dan melakukan operasi patroli bersama untuk mencegah perdagangan manusia lintas negara.
6. Pengawasan dan Evaluasi
- a) Pemantauan: Mengembangkan sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah kasus perdagangan manusia.
 - b) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi berkala terhadap program pencegahan untuk meningkatkan efektivitasnya.
7. Partisipasi Masyarakat
- a) Keterlibatan Komunitas: Mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam upaya pencegahan, termasuk membentuk kelompok kerja atau komite anti-human trafficking.
 - b) Pelatihan Kepemimpinan: Melatih pemimpin komunitas untuk mengenali dan menangani tanda-tanda perdagangan manusia.
8. Teknologi dan Inovasi:
- a) Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi dan platform digital, untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan manusia.

- b) Riset dan Pengembangan: Mendukung penelitian untuk mengidentifikasi tren terbaru dalam perdagangan manusia dan mengembangkan solusi inovatif untuk pencegahan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan individu terhadap perdagangan manusia, meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menuntut pelaku, serta membangun kesadaran yang lebih luas di masyarakat mengenai ancaman ini.

3.4. Kategorisasi

Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran meliputi eksploitasi di tempat kerja, pelanggaran hak asasi manusia, serta permasalahan terkait status imigrasi dan perlindungan hukum di negara tujuan. Mereka sering kali mengalami jam kerja yang berlebihan, upah rendah, diskriminasi, bahkan perdagangan manusia. Selain itu, kendala hukum terkait izin kerja, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan hukum juga sering timbul. Banyak warga Indonesia memilih bekerja secara tidak sah karena tergiur dengan janji gaji yang tinggi di luar negeri, didorong oleh keterbatasan akses informasi dan pemahaman masyarakat tentang risiko menjadi pekerja migran tanpa prosedur resmi. Meskipun menawarkan gaji tinggi, terutama dalam industri Admin Judi Online, langkah ini tidak bebas risiko, seperti yang dialami beberapa pekerja migran dari Kota Binjai, termasuk Jailani Ahmad. Jailani Ahmad, yang ditempatkan sebagai online scammer di perbatasan Thailand-Myanmar, mengalami eksploitasi di tempat kerja dengan penerimaan gaji di bawah standar dan jam kerja yang melelahkan. Selain itu, hukuman diberlakukan terhadap karyawan yang dianggap tidak memenuhi standar perusahaan. Tak hanya Jailani,

Zailis, seorang ibu dari Kota Binjai, juga mengalami perlakuan tidak adil dan tidak menerima gaji sejak awal bekerja. Total gaji yang belum dibayarkan kepada Zailis mencapai 32.000 ringgit Malaysia. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan dan penegakan hak-hak pekerja migran, serta perlunya kesadaran akan risiko yang mungkin mereka hadapi ketika memilih bekerja di luar negeri.

Penulis tertarik untuk meneliti pendampingan kasus terhadap pekerja migran non prosedural asal Kota Binjai karena penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman dan penanganan kasus pekerja migran non prosedural, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Tabel 3.1. Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Pekerja Migran	Non-Prosedural Human Trafficking Pendampingan Kasus

3.5. Informan/ Narasumber

Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ialah orang yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam serta mampu menjelaskan tentang masalah yang

diteliti. Informan ini dapat berubah kapan saja sesuai kebutuhan peneliti.

Pengumpulan data melalui beberapa informan yaitu:

Tabel 3.2. Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Selva mardinawaty, S.T	Pengantar Muda Ahli Muda di Disnaker Kota Binjai
2.	Jailani Ahmad	Korban Human Trafficking Asal Kota Binjai

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Wawancara

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dirancang untuk menggali permasalahan secara lebih luas, di mana informan diundang untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka.

3.6.2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, pertauran, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar terdiri dari, foto, gambar kehidupan, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang bentuk karya seperti, karya seni yang terdiri dari gambar, patung, film, dan lain-lain. Teknik dokumentasi

digunakan peneliti agar bisa memiliki bukti asli bagaimana penelitian kita berjalan. Dokumentasi dijelaskan sebagai suatu cara untuk dapat melakukan peneliti kualitatif dengan tujuan mendapatkan sebuah gambaran dari sudut pandang subjek dengan media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman (1984). Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga bagian kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Pertama, reduksi data merupakan langkah penting dalam analisis data ketika jumlah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau lapangan cukup banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih inti dari data, dan mengutamakan hal-hal penting untuk mengidentifikasi tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Kedua, penyajian data merupakan proses penting dalam analisis kualitatif yang valid menurut Miles dan Huberman. Penyajian data mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang sesuai dan mudah dipahami. Penyajian yang baik memungkinkan analisa atau peneliti untuk melihat secara komprehensif apa yang terjadi dan mempertimbangkan kesimpulan yang benar serta langkah-langkah analisis yang lebih lanjut berdasarkan informasi yang disajikan.

Ketiga, verifikasi merupakan bagian penting dalam konfigurasi keseluruhan analisis. Kesimpulan yang diambil harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berupa pemikiran introspektif oleh analis (peneliti) saat menulis, tinjauan ulang catatan lapangan, atau melibatkan diskusi dan tukar pikiran untuk mencapai kesepakatan intersubjektif. Verifikasi juga melibatkan upaya untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kesesuaian makna yang terdapat dalam data dengan memeriksa konsistensi data dengan temuan lainnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada tahap pengumpulan data, tetapi juga perlu diverifikasi agar valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara akurat.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan dalam kegiatan turun lapangan hingga proses penyusunan tahap akhir penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemahaman saat penelitian berlangsung. Penelitian ini bertempat di kantor Dinas Ketenagakerjaan perindustrian dan perdagangan Kota Binjai yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 113 kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai No. 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai, Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, Peraturan Wali Kota Binjai No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, Peraturan Wali Kota Binjai No. 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Binjai No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, Peraturan Daerah Kota Binjai No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai yang merubah nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai menjadi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, dan Peraturan Daerah Kota Binjai No. 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang merubah struktur organisasi Disnaker PVisi Misi

Visi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai Periode Tahun 2021-2024 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Visi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai Periode Tahun 2021-2024 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**.

Makna pernyataan dari visi Pemerintah Kota Binjai diatas adalah sebagai berikut:

- MAJU mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya;
- BERBUDAYA mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi, Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta

masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya;

- RELIGIUS mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional. Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
- Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
- Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
- Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Beberapa program prioritas untuk mewujudkan Misi Kedua adalah:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
- Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.

- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
- Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal.
- Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
- Peningkatan penegakan hukum lingkungan.


Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas. Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi ke ketiga adalah:

- Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan.
- Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Binjai.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



4.1.2. Data Korban Human Trafficking di Kota Binjai

Tabel 4.1. Data Korban Human Trafficking Tahun 2023

No	Nama	Alamat	Negara Asal Pemulangan	Tanggal Pemulangan
1.	Nuraini	Kucidaci	Kuala Lumpur	10 Februari 2023
2.	Jaya Ramanda	JL. P.Diponegoro Lk.VII Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur	Kamboja	28 Februari 2023
3.	Zailis	JL. T.Imam Bonjol GG. Syeh Sama	Kuala Lumpur	31 Maret 2023
4.	Maulana Pinem	JL. Kemuning LK.II	Myanmar Via Bangkok,Thaila nd	24 Juni 2023
5.	Andika Pratama	JL. Bengkalis No.12 LK.II	Myanmar Via Bangkok,Thaila nd	25 Juni 2023
6.	Jailani Ahmad	JL. Jamin Ginting LK.III	Myanmar Via Bangkok,Thaila nd	26 Juni 2023

4.2. Identifikasi Faktor-Faktor Lokal Yang Mempengaruhi *Human Trafficking* Terhadap Pekerja Migran Non Prosedural

4.2.1. Identifikasi Faktor-Faktor Lokal Yang Mendorong *Human Trafficking*.

Faktor-faktor lokal yang mendorong *human trafficking* di kota Binjai akan sangat berguna untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik untuk kota tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ibu Selva Mardinawaty, ST selaku pengantar kerja ahli muda menyebutkan beberapa faktor yang secara umum bisa mempengaruhi tingginya kasus *human trafficking* di daerah khususnya Kota Binjai sebagai berikut:

1. Janji Gaji Besar oleh Agen Ilegal Banyak pekerja migran non prosedural tergiur dengan janji gaji besar yang diiming-imingkan oleh agen ilegal untuk bekerja di luar negeri secara ilegal.
2. Penempatan sebagai Pembantu Rumah Tangga Ilegal sebagian pekerja migran non prosedural diposisikan sebagai pembantu rumah tangga tanpa izin resmi, menempatkan mereka dalam situasi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
3. Keterlibatan dalam Pekerjaan Ilegal Beberapa pekerja migran non prosedural terjatuh dalam pekerjaan ilegal di luar negeri, seperti menjadi admin judi online di negara seperti Kamboja, menempatkan mereka dalam situasi yang tidak aman dan tidak stabil.
4. Kurangnya Pengetahuan tentang Hak-Hak Mereka Keterbatasan pengetahuan dan informasi tentang hak-hak mereka sebagai pekerja migran

non prosedural membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi dan penipuan oleh agen ilegal atau majikan yang tidak bertanggung jawab.

5. Kondisi Ekonomi yang Sulit Adanya tekanan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja yang layak di Kota Binjai dapat mendorong beberapa orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri tanpa memperhatikan risiko dan akibat yang mungkin terjadi

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa human trafficking terjadi adanya beberapa faktor diantaranya yang paling menonjol ialah rendahnya pendidikan dan ekonomi yang rendah membuat masyarakat tertarik dengan pekerjaan diluar negeri dengan secara non prosedural.

4.2.2. Tinjauan Terhadap Pencegahan Human Trafficking di Kota Binjai

Dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan Ibu Selva Mardinawaty, ST, terungkap bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah proaktif dalam melawan human trafficking. Ibu Selva menegaskan bahwa kegiatan pencegahan dijalankan melalui serangkaian sosialisasi dan pendidikan yang ditujukan khusus untuk pelajar di sekolah-sekolah Binjai. Ini adalah upaya dari pemerintah kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari perdagangan manusia.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, penyuluhan diberikan tentang apa itu human trafficking, metode yang digunakan pelaku untuk memanipulasi dan mengeksploitasi korban, serta tindakan yang dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa. Siswa diajarkan pentingnya menghubungi otoritas terkait jika mereka mencurigai kegiatan mencurigakan. Diharapkan, dengan pendidikan ini,

para siswa akan menjadi pemimpin perubahan di masyarakat, menyebarkan informasi yang mereka peroleh ke keluarga dan teman mereka.

Selanjutnya, Ibu Selva menekankan perlunya kerjasama antara dinas, sekolah, dan orang tua dalam memerangi perdagangan manusia. Dalam setiap sesi, dinas memanggil narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang profesional yang berpengalaman dalam menangani perdagangan manusia, untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam kepada peserta.

Ibu Selva berharap bahwa inisiatif ini akan secara signifikan mengurangi dan mencegah human trafficking di Binjai. Melalui metode pendidikan, pemerintah kota berambisi menciptakan suasana yang aman dan protektif untuk seluruh warga, terutama generasi muda yang dianggap sebagai masa depan bangsa. Beliau juga menambahkan bahwa dinas akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini untuk memastikan kegiatan sosialisasi berjalan efektif.

4.2.3. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Kasus Pekerja Migran Non Prosedural Di Kota Binjai

Menurut wawancara dengan Ibu Selva Mardinawaty, ST, tantangan dalam menangani Pekerja Migran Non Prosedural adalah minimnya kerjasama dari keluarga pekerja migran yang terlibat dalam kasus Human trafficking. Mereka sering enggan atau tidak mau berkerjasama dalam memberikan data dan informasi mengenai pekerja migran tersebut yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Akibatnya, proses penanganan dan repatriasi pekerja migran tersebut menjadi terhambat dan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Ini mengakibatkan

kesulitan dalam memastikan keselamatan dan keamanan mereka, serta memperpanjang penderitaan mereka di situasi yang tidak aman.

Kerjasama dari keluarga pekerja migran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan menjadi hambatan dalam upaya menangani kasus Human trafficking di Kota Binjai. Pentingnya pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kerjasama dalam memerangi perdagangan manusia serta dampak negatifnya bagi korban perlu ditingkatkan.

Selain itu, perkuatan kerjasama antar lembaga terkait dan peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi hal penting dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan proses penanganan kasus Human trafficking di Kota Binjai dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

4.2.4. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Dampak Human Trafficking Di Kota Binjai

Tantangan yang dihadapi dalam menangani dampak human trafficking di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Salah satu halangan utama dalam pencegahan *human trafficking* adalah rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda dari perdagangan manusia. Banyak orang belum memahami sepenuhnya apa itu *human trafficking*, bagaimana ia terjadi, dan tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mungkin menjadi korban. Kurangnya informasi ini membuat individu dan komunitas rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi oleh pelaku kejahatan ini. Untuk mengatasi masalah ini,

diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai *human trafficking*. Program-program edukasi harus dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah hingga tempat-tempat kerja, dan melibatkan berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah ini, diharapkan mereka bisa lebih waspada dan dapat berkontribusi dalam pencegahan perdagangan manusia.

2. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang isu human trafficking menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya pencegahan. Banyak orang tidak menyadari risiko dan tanda-tanda yang terkait dengan perdagangan manusia, yang menjadikan mereka tidak mampu mengenali atau melaporkan kasus-kasus yang terjadi di sekitar mereka. Ketiadaan pengetahuan ini seringkali menyebabkan human trafficking terus berkembang tanpa terdeteksi, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sebagai kesempatan untuk mengelabui dan mengeksploitasi korban. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi adalah kunci utama untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk mengimplementasikan program-program edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran tentang human trafficking, mulai dari gejala-gejala awal, metode yang digunakan pelaku, hingga cara-cara melindungi diri dan orang lain. Program ini harus menjangkau berbagai kelompok masyarakat melalui sekolah, media massa, dan kampanye-kampanye di komunitas lokal, sehingga menciptakan

lingkungan yang tangguh dan berpengetahuan luas dalam menghadapi masalah human trafficking.

2. Keterbatasan Sumber Daya Kota Binjai mungkin mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani kasus human trafficking dengan efektif. Hal ini bisa menghambat upaya penegakan hukum dan penyediaan layanan bagi korban. Koordinasi Antarinstansi yang Tidak Lancar Pentingnya kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan organisasi lain dalam menangani human trafficking harus diperhatikan. Tantangan mungkin muncul dalam mencapai koordinasi yang efektif dan kolaborasi yang sinergis di antara semua pihak terlibat.
3. Perlindungan Terhadap Korban yang Tidak Memadai Memberikan perlindungan yang cukup bagi korban human trafficking merupakan tantangan tersendiri. Ini mencakup aspek keamanan, fasilitas perlindungan, akses ke layanan kesehatan dan dukungan psikososial, serta reintegrasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi korban.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kerjasama lintas sektor, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan melakukan penegakan hukum secara tegas, diharapkan Kota Binjai dapat mengatasi tantangan ini dan mengurangi dampak human trafficking di wilayahnya.

4.2.5. Jenis Bantuan dan Pendampingan Yang Diberikan Oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Binjai

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan korban Pekerja Migran Non Prosedural yaitu Bapak Jailani Ahmad mengatakan bahwasannya Para pekerja migran ilegal di Kota Binjai hanya mendapat bantuan pendampingan terkait proses pemulangan ke kota asal mereka. Pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertanggung jawab mengatur bantuan ini dengan tujuan mempermudah proses kembali ke tempat asal. Disnaker memberikan dukungan dalam mengatur berbagai prosedur administratif, perizinan, dan logistik yang diperlukan agar pemulangan berlangsung dengan aman dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, Disnaker juga memberi bantuan dalam menyusun laporan mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran ilegal, seperti yang dilaporkan oleh Pak Jailani. Sebelum pembuatan laporan, Disnaker melakukan verifikasi identitas untuk memastikan status korban sebagai warga Kota Binjai atau bukan.

Setelah verifikasi selesai, Disnaker membantu keluarga korban menyusun laporan yang kemudian disampaikan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Laporan ini bertujuan memberikan informasi kepada BP2MI mengenai kekerasan yang terjadi dan mendorong tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang, seperti penyelidikan dan proses hukum terhadap pelaku kekerasan.

Diharapkan dengan bantuan ini, pekerja migran ilegal dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan akses yang adil dalam proses hukum. Meskipun bantuan ini fokus pada pemulangan dan pelaporan kekerasan, upaya-upaya lainnya

juga diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran ilegal, termasuk pendidikan, peningkatan kesadaran, dan kerjasama lintas sektor.

Mengenai biaya pemulangan Pihak keluarga bertanggung jawab atas biaya pemulangan pekerja migran ilegal ke kota asal mereka, tanpa adanya dukungan finansial dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai (Disnaker) serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Disnaker dan BP2MI hanya memberikan bantuan dalam mengurus administrasi terkait pemulangan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat terjadi kasus human trafficking.

Peran Disnaker dan BP2MI adalah membantu keluarga korban dalam menyusun dokumen dan formulir yang diperlukan untuk proses pemulangan. Mereka juga membantu dalam koordinasi dengan KBRI untuk memastikan pemulangan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun biaya pemulangan menjadi tanggung jawab keluarga, bantuan administratif dari Disnaker dan BP2MI di KBRI memiliki peran penting dalam memudahkan proses tersebut. Diharapkan dengan bantuan ini, pemulangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, serta mengurangi beban keluarga korban dalam situasi sulit ini.

Dalam konteks ini, Disnaker dan BP2MI berperan sebagai penggagas proses pemulangan, sedangkan tanggung jawab utama terkait biaya dan organisasi pemulangan tetap berada di tangan keluarga. Kerjasama antara pihak keluarga, Disnaker, BP2MI, dan KBRI menjadi kunci dalam memastikan pemulangan

berlangsung lancar dan aman bagi pekerja migran ilegal yang menjadi korban human trafficking.

4.2.6. Tantangan Dalam Memperoleh Bantuan atau Pendampingan dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai

Tantangan dalam memperoleh bantuan atau pendampingan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai melibatkan beberapa aspek penting dalam penanganan kasus pekerja migran ilegal. Salah satunya adalah verifikasi status kewarganegaraan korban, di mana Dinas harus memastikan apakah korban merupakan warga Kota Binjai atau bukan. Jika korban tidak berasal dari Kota Binjai, maka Dinas perlu bekerja sama dengan instansi terkait di daerah domisili korban untuk mengoordinasikan penanganan kasus tersebut.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya kerjasama dari pihak keluarga korban dalam memberikan data dan informasi mengenai pekerja migran non prosedural yang terlibat dalam kasus human trafficking. Keluarga korban sering kali tidak kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan, sehingga proses penanganan dan pemulangan menjadi terhambat. Hal ini dapat memperpanjang penderitaan korban dan mengurangi efektivitas penanganan kasus.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihak Dinas perlu meningkatkan upaya komunikasi dan koordinasi dengan keluarga korban. Dengan menjalin hubungan yang baik dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kerjasama dalam penanganan kasus, diharapkan keluarga korban akan lebih kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan. Selain itu, Dinas juga perlu berkolaborasi

dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi solusi terbaik dalam mengatasi hambatan yang muncul.

Melalui upaya kolaboratif antara pihak Dinas, keluarga korban, dan lembaga terkait, diharapkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus pekerja migran ilegal dapat ditingkatkan. Selain itu, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Tantangan kompleks ini memerlukan kerjasama dan komitmen bersama untuk menghadapinya.

4.2.7. Persepsi Korban Terhadap Peran dan Respon Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jailani Ahmad, seorang warga Kota Binjai yang menjadi korban human trafficking, mengungkapkan bahwa ia merasa respons dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan (Disnaker) cukup cepat dan tanggap. Bapak Jailani berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia diperlakukan dan diproses oleh pihak berwenang setelah ia berhasil melaporkan kasusnya.

Menurut Bapak Jailani, walaupun proses untuk mendapatkan konfirmasi dan bantuan dari Disnaker membutuhkan waktu sekitar dua bulan, ia mengerti bahwa hal tersebut diperlukan. Waktu tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan bahwa ia memang benar-benar warga Kota Binjai, yang merupakan langkah penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai.

Proses verifikasi ini sangat krusial karena membantu Disnaker memastikan bahwa semua bantuan dan sumber daya yang dikeluarkan diarahkan dengan tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Dalam kasus Bapak Jailani, setelah dikonfirmasi sebagai warga Kota Binjai, Disnaker tidak membuang waktu untuk segera mengambil langkah-langkah berikutnya.

Langkah-langkah tersebut termasuk memulangkan Bapak Jailani ke kota asalnya. Respons cepat Disnaker dalam memulangkan korban menunjukkan tingkat komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap warga mereka yang mengalami musibah sebagai korban perdagangan manusia.

Bapak Jailani juga menyoroti pentingnya proses verifikasi yang dilakukan oleh Disnaker. Ia merasa bahwa tanpa proses ini, bantuan yang diberikan mungkin tidak akan tepat sasaran atau bahkan bisa disalahgunakan. Proses verifikasi yang teliti ini membantu memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik korban.

Walaupun memakan waktu, Bapak Jailani merasa puas dengan cara Disnaker menangani kasusnya. Ia mengapresiasi kecepatan dan ketanggapan mereka setelah proses verifikasi selesai, yang menunjukkan efisiensi dan dedikasi dari dinas tersebut dalam melindungi warganya.

Dari pengalaman ini, Bapak Jailani Ahmad menyimpulkan bahwa meskipun prosesnya mungkin terasa lambat, respons cepat dan tanggap dari Disnaker Kota Binjai setelah verifikasi merupakan hal yang sangat diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan dan bantuan untuk korban human trafficking di Kota Binjai dirancang dengan baik. Kesimpulan lain yang bisa

diambil adalah pentingnya koordinasi dan kerjasama antara korban dan pihak berwenang. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan lancar dan korban mendapatkan semua bantuan yang diperlukan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial.

Dalam kasus Bapak Jailani, kerjasama ini tidak hanya membantu dalam proses pemulangan, tetapi juga dalam memastikan bahwa semua kebutuhan spesifiknya sebagai korban perdagangan manusia terpenuhi. Ini termasuk dukungan psikologis dan bantuan hukum yang mungkin dibutuhkan. Akhirnya, kisah Bapak Jailani Ahmad menjadi bukti nyata dari efektivitas dan pentingnya respons cepat dan tanggap dari Disnaker dalam kasus human trafficking. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan prosedur yang tepat dan kerjasama yang erat antara semua pihak, korban perdagangan manusia dapat mendapatkan kembali hak dan martabat mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan situasi yang dihadapi oleh pekerja migran non prosedural di Kota Binjai, seperti Jailani Ahmad dan Zailis, yang terjebak dalam eksploitasi di tempat kerja. Mereka menghadapi berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk menerima gaji di bawah standar dan jam kerja yang sangat panjang. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Binjai difokuskan pada proses pemulangan pekerja migran non prosedural ke kota asal mereka. Meskipun langkah ini penting untuk membantu mereka kembali pulang, pentingnya upaya pencegahan lebih lanjut terhadap perdagangan manusia tidak boleh diabaikan. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan di sekolah-sekolah Binjai menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Namun, perlu ada strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk menangani akar permasalahan ini.

Diperlukan peningkatan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi permasalahan ini. Ini mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, pembentukan kebijakan yang lebih efektif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan manusia. Selain itu, pentingnya peran aktif dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memberikan dukungan dan

perlindungan kepada korban perdagangan manusia juga harus diperhatikan. Ini mencakup layanan konseling, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi para korban.

Kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari perdagangan manusia harus terus ditingkatkan melalui kampanye sosial, seminar, dan kegiatan publik lainnya. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pekerja migran non prosedural. Pentingnya peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, dan komunitas, tidak dapat diabaikan dalam memerangi perdagangan manusia. Dengan kerjasama yang kuat, kita dapat mengurangi insiden perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban. Dalam konteks ini, pengembangan kebijakan yang inklusif dan strategi yang berkelanjutan sangat penting dalam menangani masalah perdagangan manusia. Ini juga melibatkan penguatan kerangka kerja hukum yang ada dan peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam menangani kasus ini dengan lebih efektif.

5.2. Saran

1. pentingnya meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pihak keluarga korban untuk mendukung proses administrasi pemulangan. Melalui pendekatan yang empatik dan edukatif, Disnaker dapat memberikan pemahaman kepada keluarga korban tentang pentingnya peran mereka dalam memfasilitasi pemulangan yang lancar dan cepat.
2. Pentingnya bagi calon pekerja migran Indonesia untuk berhati-hati dalam mencari informasi pekerjaan di luar negeri dan mematuhi prosedur resmi

yang berlaku. Hal ini mencakup melakukan verifikasi terhadap agen atau perusahaan perekrut, memastikan legalitas izin kerja, dan memahami hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

3. pemerintah setempat perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang risiko dan dampak dari perdagangan manusia, terutama terkait pekerja migran non prosedural. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan kegiatan sosialisasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan hak-hak pekerja migran. Tindakan preventif juga perlu ditingkatkan dengan meningkatkan pengawasan terhadap agen perekrut ilegal dan praktik perekrutan yang merugikan pekerja migran. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait untuk mengurangi peluang bagi agen ilegal untuk mengeksploitasi pekerja migran.
4. kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan lembaga terkait lainnya harus diperkuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban perdagangan manusia. Ini meliputi penyediaan layanan konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial bagi korban, serta peningkatan upaya untuk mengungkap dan mengadili pelaku perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronowitz, Alexis A. (2009). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Being (Global Crime and Justice)*. New York: United Nations.
- Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Hepworth, D.H., Rooney, R.H. & Larsen, J.A. (1997). *Direct social work practice: Theory and skills (4th Ed.)*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Johnson, L. C. (1995). *Social work practice: A generalist approach*. Boston: Allyn andBacon.
- Kotler & Kaufman (Eds.), *Creating socialchange* New York: Holth & Rinehart.
- Kotler, P. (1972). The five Cs: *Cause, change agencys, change target, channel, and change strategy*. Dalam Zaltman,
- Kutchins, H. & Kutchins, S. (1978). *Advocacy and social work*. Dalam G.Weber & G.
- McCall (Eds.), *Social scientist as advocates: View from the applied disciplines*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Litzefelner, P. & Petr, C. G. (1997). Case adv ocacy in child welfare. *Social Work*, 42, 392 -402
- Ridho, M. (2016). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 1–17..
- Schneider, R. L. & Lester, L. (2001). *Social work advocacy: A new framework for action*. Belmont, CA: Brooks/Cole Thomson Learning.
- Taylor, E. D. (1987). *From issue to action: An advocacy program model*. Lancaster, PA:Family Services.
- United Nations Human Rights. *Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No. 36. 2014*. New York and Geneva: United Nations.
- Wardani, R. K., & Yustitianiingtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1).

Annual Report IOM 2009 *International Organization for Migration Indonesia Archer. C, International Organization*, London: University of Abenden, 1998,

International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009 “IOM Indonesia” dalam

<http://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>. diakses pada tanggal 28 April 2017
IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/>

Annisa Febrianti. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan orang dan Perdagangan Manusia Di Indonesia Crime Of People Smuggling And Human Trafficking In Indonesia. *Jurnal Politeknik Imigrasi*

Drs. Alif Oktavian., M.Si , dkk. Peran International Organization Of Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Indonesia.

Alife Dwily Hamana 1, Eskandar 2, Raja Harianto Suka Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja

Farhan Zarbiyani, Benny Djaja. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2)

Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime).



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu agar dibutuhkan
di antara lain tanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📄 [umsu.ac.id](#) 📱 [umsu.ac.id](#) 📞 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Medan, 19 Juni 2023.

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Kesejahteraan Sosial
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Elsi Amalia
N P M : 1903090068
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
SKS diperoleh : 142 SKS, IP Kumulatif 3,59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peran Pekerja sosial Dalam Pendampingan Kasus kekerasan Pada Pekerja Migran di Kota Binjai	<u>Ace</u>
2	Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan Ekonomi kreatif (Studi desa payapinang Kabupaten serdang Bedagai)	X
3	Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Indonesia (Studi Kasus Kota Disnaker Kota Binjai).	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

056.19.309

Pemohon,

(..... Elsi Amalia)

Medan, tanggal 19 Juni 2023

Ketua

Program Studi Kesejahteraan Sosial

Jahrdhu
Dr. H. Mujahidin, S. Psi
NIDN:

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Kesejahteraan Sosial

Sahran Saputra
NIDN: 0101018701



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency

Medan, 02 September 2023

Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsi Amalia
NPM : 1903090068
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :


**Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Pada Pekerja Migran
Di Kota Binjai**

Menjadi:


**Pendampingan Kasus Human Traffcking Terhadap Pekerja Migran Non Prosedural
(Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai)**

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.


Dosen Pembimbing I


(Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos.)

Hormat Pemohon


(Elsi Amalia)

Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial


(Dr. H. Mujjaliddin, S.Sos, MSP)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 1160/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **19 Juni 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ELSI AMALIA**
N P M : 1903090068
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **PENDAMPINGAN KASUS HUMAN TRAFFICKING TERHADAP PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL (STUDI KASUS DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI)**
Pembimbing : **SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 056.19.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Juni 2024

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Dzulhijjah 1444 H
27 Juni 2023 M



a.n. Dekan,
Wakil Dekan-I

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN. 0111117804



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing vbs di Medan;





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan @umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 31 Juli 2023.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Elsi Amalia
N P M : 1903090068
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1160./SK/II.3.AU/UMSU-03/F/20.23. tanggal dengan judul sebagai berikut :

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN
PADA PEKERJA MIGRAN DI KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK -- 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menverujui :

Pembimbing

(Sivan Sepuza)
NIDN: 0101018701

Pemohon,

(Elsi Amalia)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI!

Nomor : 1408/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial!
 Hari, Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023
 Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ELSI AMALIA	1903090068	Dr. EFENDI AGUS., M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN PADA PEKERJA MIGRAN DI KOTA BINJAI
2	AMALIA RIZKY	1903090072	Dr. EFENDI AGUS., M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PERGESERAN NILAI DAN NORMA SOSIAL TERHADAP PERILAKU JUDI ONLINE DI KELURAHAN REGAL SARI MANDALA II
3	LOUDRY APRIANSYAH	1903090075	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. EFENDI AGUS., M.Si.	PENYESUAIAN DIRI PADA REMAJA YANG DITINGGAL DI PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH KISARAN
4					
5					

Medan, 21 Muharram 1445 H
07 Agustus 2023 M



a.n. Dekan.
Wakil Dekan III,
(Signature)
Dra. Hj. Yulispa Tanjung, M.AP.



Handwritten signature and date:
3-1-2024
v/ Tamara Laping Penelitian

Pertanyaan penelitian untuk dinas ketenagakerjaan Kota Binjai sebagai berikut:

1. Bagaimana profil dan karakteristik pekerja migran non prosedural dari Kota Binjai yang menjadi korban human trafficking di luar daerah?
2. Apa saja faktor lokal yang mempengaruhi atau mendorong terjadinya human trafficking terhadap pekerja migran non prosedural asal Kota Binjai?
3. Bagaimana peran agen rekrutmen atau jalur penyedia kerja ilegal dalam memfasilitasi human trafficking terhadap pekerja migran asal Kota Binjai?
4. Sejauh mana keefektifan kebijakan dan program pencegahan human trafficking yang telah diterapkan di Kota Binjai dalam melindungi pekerja migran non prosedural?
5. Bagaimana pengalaman serta tantangan yang dihadapi oleh keluarga atau komunitas pekerja migran non prosedural asal Kota Binjai dalam menghadapi dampak human trafficking?

Pertanyaan penelitian untuk korban pekerja migran kota Binjai sebagai berikut:

1. Apakah korban pekerja migran non prosedural asal Kota Binjai yang mengalami human trafficking telah menerima pendampingan atau bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan setelah terjadinya kejadian tersebut?
2. Bagaimana jenis bantuan atau pendampingan yang telah diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Binjai kepada korban human trafficking pekerja migran non prosedural?
3. Sejauh mana keefektifan bantuan atau pendampingan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam membantu korban pekerja migran non prosedural asal Kota Binjai pulih dan mendapatkan kembali kehidupan yang stabil?

4. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh korban pekerja migran non prosedural dalam memperoleh bantuan atau pendampingan dari Dinas Ketenagakerjaan setelah mengalami human trafficking?
5. Bagaimana persepsi korban pekerja migran non prosedural terhadap peran dan respons Dinas Ketenagakerjaan Kota Binjai dalam membantu mereka setelah menjadi korban human trafficking?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 40/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Djumadil Akhir 1445 H
08 Januari 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Binjai**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.



Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **ELSI AMALIA**
N P M : 1903090068
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **PENDAMPINGAN KASUS HUMAN TRAFFICKING TERHADAP PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL (STUDI KASUS DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI)**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.Jend.Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 – 8823619 Fax. 061 - 8823619

Binjai 20717

Email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 25 Januari 2024

Nomor : 0009.2-0170
Lampiran :-
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-
Medan

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat nomor : 40 / KET / II.3.AU / UMSU-03 / F / 2024 Tanggal 08 Januari 2024 perihal tersebut diatas, kepada :


Nama : Elsi amalia
NPM : 1903090068
Judul : "Pendampingan kasus Human Trafficking Terhadap Pekerja Migran Non Prosedural (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai)"
Alamat : Jl. Danau Tempe I No.03 Lk.V
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat Penelitian : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai
Lamanya : 1 (Satu)Bulan
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh,S.Sos., MSP

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan / ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI**


Drs.RUSLIANTO, M.Pd
PEMBINA
NIP.196706211997021002

Tembusan :

- Bapak Wali Kota Binjai (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Kota Binjai
- Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan WaliKota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 40/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Izin Penelitian dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 0009.2-0178 tanggal 25 Januari 2024 tentang Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Elsi Amalia
NPM : 1903090068
Alamat : Jl. Danau Tempe I No.03, Lk.V
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : Indonesia
Judul : **“Pendampingan Kasus Human Trafficking Terhadap Pekerja Migran Non Prosedural (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai)”**
Peserta : Sendiri
Tempat Penelitian : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat Penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap Penelitian diserahkan kepada Bappeda Kota Binjai sebagai laporan berupa 2 (dua) rangkap dalam bentuk hard copy dan soft copy berupa PDF yang di kirim ke alamat email bidanglitbangbinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi
Ketentuan Butir 1 s.d 6

Elsi Amalia

*Surat sedang dalam
proses penekanan Sekda*

*Wiwi Ramadhani Sitpu
Nip. 198207142009012001*

Dikeluarkan di Binjai
pada tanggal Januari 2024

An. WALI KOTA BINJAI
SEKRETARIS DAERAH KOTA

H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671225 198901 1 001

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Binjai (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
**DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara
Binjai

Binjai, 1 Februari 2024

Nomor : 0009.2/ 624 /Disnaker Perindag/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Sdr. Elsi Amalia
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 0009.2-0178 tanggal 25 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyampaikan kepada Saudara bahwa kami tidak berkeberatan menerima Mahasiswa/I dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara An. Elsi Amalia untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai lamanya 1 (satu) Bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**



**Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199009 1 001**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Tidak menjabah surat ini agar disebarkan
kepada orang lain tanpa ijinnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Esi Amalia
N P M : 1903090068
Program Studi : Kejahtereraan Sosial
Judul Skripsi : Pendampingan Kasus Human Trafficking terhadap Pekerja Migran Non
Prosedural (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan
Perdagangan kota Binjai).

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15/5/2023	Acc Judul Skripsi	
2.	30/5/2023	Bimbingan skripsi Bab I	
3.	16/6/2023	Bimbingan skripsi Bab II dan III	
4	17/6/2023	Bimbingan skripsi Lanjutan	
5.	14/8/2023	Bimbingan Revisi Ganti Judul	
6	11/9/2023	Bimbingan Bab I, II, III	
7.	11/12/2023	Bimbingan skripsi Lanjutan	
8	29/1/2024	Bimbingan skripsi Bab IV dan V	
9	21/5/2024	Acc Sidang meja hijau	

Medan, 20.....



Dr. Afidi Saefi, S.Sos.,MSP.
NIDN: 012008902

Ketua Program Studi,

NIDN : 012008902

Pembimbing,

NIDN : 010108701





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 697/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : **Rabu, 08 Mei 2024**
Waktu : **08.15 WIB s.d. Selesai**
Tempat : **Aula FISIP UMSU Lt. 2**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	ELSI AMALIA	1903090068	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PENDAMPINGAN KASUS HUMAN TRAFFICKING TERHADAP PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL (STUDI KASUS DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI)
2	AULIA SALSABILA	2003090010	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	KONSTRUKSI MAKNA KEMISKINAN BAGI KELUARGA BURUH TANI DI DESA JULOK RAYEUK UTARA KABUPATEN ACEH TIMUR
3	MIDA AIN	2003090087	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU KECAMATAN LIMA PULUH KAEUPATEN BATU BARA
4	DOMITA RISKI ANANDA	2003090021	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	POLA INTERVENSI LEMBAGA FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA DALAM MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PECANDU NARKOBA DI KALANGAN PEREMPUAN
5						

Notulis Sidang :

Totol : 4 hrs
8.05/05/24
Yani

Medan, 27 Syawal 1445 H
06 Mei 2024 M

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
b.n. Wakil Rektor I



Ketua,

Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : ELSI AMALIA
Tempat / Tgl Lahir : Binjai, 17 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Danau Tempe I No. 03 Lk. V Binjai Timur
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Misman MD
Ibu : Dahlia Aziati
Alamat : Jl. Danau Tempe I No. 03 Lk. V Binjai Timur

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 028226 Binjai
2. SMP Negeri 3 Binjai
3. SMA Negeri 1 Binjai
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Mei 2024



ELSI AMALIA